



**P U T U S A N**

**No. 20 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ISWATI SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Letjen. Suprpto No.11 RT.026, RW.004, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANTON DEDI HERMANTO, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Taman Sari Bukti Mutiara Blok B2, No. 36, Balikpapan ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. SUGIANTO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Madiun No. 21, RT.002, RW.004, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat ;
2. HAJI BAKHRIAL, bertempat tinggal di Jalan Pegangsaan Barat No. 6-12, RT.016, RW.005, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat ;
3. ISKANDAR HARDJO, bertempat tinggal di Jalan Kartini V Dalam 14 B, RT.008, RW.004 Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
4. HESTYANI HASSAN, SH. MKn., bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandar Dinata III No. 13 A, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

Ir. ARIFIN SUGIANTO, bertempat tinggal di Letjen. Suprpto No. 12 RT. 026, RW.004, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, pada tanggal 25 Februari 1999 Penggugat (Ny. Iswati Sugianto) atas nama PT. Rangga Kesuma dan Tergugat II (Haji Bakhrial) atas nama PT. Sumber Pertama Sejahtera terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Gelondongan yang lokasi HPH nya terletak di pedalaman Kalimantan Timur, bahwa Tergugat II bertindak selaku penyandang dana operasional pemanfaatan kayu gelondongan tersebut dan Tergugat II telah mengeluarkan dana yang diberikan kepada Penggugat seperti yang diatur dalam "Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Kayu Gelondongan", vide bukti P-1/1 s.d P-1/3, adapun jumlah dana yang telah diterima oleh Penggugat adalah :

- Sebesar US \$ 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu US. dollar) ;

Bahwa ternyata dengan melesunya usaha perkayuan diawal tahun 2000 an dengan turunnya harga kayu bulat dan US \$125/m kubik menjadi US \$ 30/meter kubik, Penggugat tidak mampu mengembalikan dan operasional tersebut kepada Tergugat II ;

Bahwa, dengan terjadinya kemacetan pengembalian dana operasional dan keuntungan Tergugat II, maka pada tanggal 17 Maret 2006 dan 21 Maret 2006 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan dana operasional tersebut beserta dengan keuntungan dengan pula penyelesaian sebagai berikut :

- Penggugat akan menyerahkan saham Penggugat 85% di PT Indokarya Gemasakti, sebuah Perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit yang berkantor pusat di Balikpapan dengan lokasi perkebunan di daerah Kabupaten Pasir Tanah Grogot. Bahwa dalam pertemuan-pertemuan antara Penggugat dan Tergugat II, disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat II akan melanjutkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan penanaman pohon kelapa sawit yang baru (perluasan kebun) yang terletak di Kabupaten Pasir Tanah Grogot seluas 4.152 Ha dengan ijin SK HGU No : 01/HGU/BPN tanggal 22 Januari 1996 ;
- Sesuai Neraca PT. Indokarya Gemasakti per 23 Maret 2006 yang diketahui oleh Akuntan Publik I Sutikno, nilai asset PT. Indokarya Gemasakti adalah Rp 13.465.238.635,- (tiga belas milyar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal disetor perusahaan PT. Indokarya Gemasakti adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan jumlah saham yang telah dikeluarkan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar atau nilai nominal perlembar saham adalah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Jumlah saham Penggugat di PT. Indokarya Gemasakti adalah sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dan keseluruhan saham yang telah dikeluarkan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pemegang saham mayoritas di PT Indokarya Gemasakti atau pemegang saham sebesar 85%. Adapun sisanya yang 15% adalah atas nama Rusli Sugianto atau setara dengan 3.750 lembar saham. Bahwa 85 % saham inilah atau sejumlah 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham PT. Indokarya Gemasakti yang akan dialihkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengembalian dana operasional beserta keuntungannya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dari 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham yang akan diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinilai sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian; (1) sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diserahkan tunai kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat; (2) Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai biaya pengembalian dana operasional beserta keuntungannya kepada Tergugat I dan Tergugat II; (3) Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hutang PBB (Pajak) kepada Pemerintah yang realisasi pembayarannya akan dilaksanakan langsung oleh Tergugat II kepada pemerintah. Bahwa 85 % saham hanya dinilai sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) maka nilai per lembar saham hanya sebesar sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Ini berarti bahwa Penggugat telah mengalami kerugian dengan menilai lebih rendah harga saham sebesar 50% dari nilai saham yang sebenarnya, ini adalah itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan dana operasional beserta keuntungannya atas kerjasama pemanfaatan kayu gelondongan antara PT. Rangka Kesuma dengan PT. Sumber Permata Sejahtera ;
- Bahwa untuk merealisasikan pengalihan saham seperti yang tersebut diangka 2 tersebut di atas telah dibuat Akta-Akta yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan SH, MKn (Tergugat IV) masing-masing :
  - (1) Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat PT Indokarya Gemasakti" - vide bukti P- 2/1 s.d P-2/4 ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Akta No. 39 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul "Perjanjian Jual Beli Saham" - vide bukti P-3/1 s.d. P-3/9 ;
- (3) Akta No. 40 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat"- vide bukti P-4/1 s.d. P-4/5 ;
- (4) Akta No. 41 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul "Jual Beli Saham" - vide bukti P-5/1 s.d. P-5/5 ;
- (5) Akta No. 42 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul "Jual Beli Saham" - vide bukti P-6/1 s.d. P-6/4 ;
- (6) Akta No. 43 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul " Perjanjian" - vide bukti P-7/1 s.d. P-7/1 s.d. P-7/5 ;
- (7) Akta No. 44 tanggal 29 Maret 2006 dengan judul "Perjanjian Pelunasan Hutang" - vide bukti P-8/1 s.d. P-8/4 ;
- (8) Akta No. 02 tanggal 3 Oktober 2007 dengan judul "Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti" – vide bukti P-9/1 s.d. P-9/5 ;
- (9) Akta No. 03 tanggal 3 Oktober 2007 dengan judul Jual Beli Saham - vide bukti P-10/1 s.d. P-10/5 ;

Penjelasan atas Akta-Akta seperti yang tersebut diangka 3 di atas :

- 1) Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 -"Pernyataan Keputusan Rapat".  
(vide bukti P- 2/1 s.d P-2/4) ;

Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

- Bahwa telah terjadi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Indokarya Gemasakti untuk menentukan formula pengembalian dana operasional kepada Tergugat II (Haji Bakhrial) yang didalam Akta No. 38 bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Potensi Selaras dengan jabatan sebagai Komisaris, bahwa Ir. Arifin Sugianto mewakili PT Indokarya Gemasakti melakukan pengalihan saham ke PT Sumber Potensi Selaras ;
- Bahwa perhitungan pembayaran dana operasional yang akan dikonversikan dengan saham adalah; (1) Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diserahkan tunai dan sudah diterima oleh Penggugat; (2) Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pelunasan tunggakan Penggugat kepada Tergugat II; (3) Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang PBB (Pajak) kepada Pemerintah, maka jumlah keseluruhan untuk pelunasan dana operasional kerjasama tahun 1999 dibidang perkayuan adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



ratus juta rupiah) setara dengan 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ;

- Pemegang saham baru adalah Ir. Arifin Sugianto yang mendapat pengalihan saham dari Rusli Sugianto sebesar 15 % saham atau sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham ;

Kesalahan pada Akta No. 38 ;

- Bahwa Ir. Arifin Sugianto tidak pernah mendapat kuasa dari Ny. Iswati Sugianto untuk mewakili PT Indokarya Gemasakti (vide halaman 1 alenia ke dua Akta No38) untuk memimpin RUPS maupun untuk mengalihkan saham milik Ny. Iswati Sugianto kepada Tergugat I dan Tergugat II, bahwa justru Ny. Iswati Sugianto sendiri yang pimpin RUPS di Hotel Mandarin Jakarta jam 11.00 pada tanggal 29 Maret 2006 ;
- Bahwa Nama "Rusli Sugianto" seharusnya "Ir. Arifin Sugianto" dan "PT Sumber Permata Selaras" seharusnya "PT Sumber Permata Sejahtera. (vide halaman 3 alenia 4 baris ke 3 dan 4 salinan Akta No. 38) ;
- Bahwa "Berita Acara RUPS" (yang di Notariatkan dalam Akta No. 38) PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 di Hotel Mandarin Jakarta disiapkan oleh Tergugat IV (Notaris Hestyani Hassan SH, Mkn) ditolak ditandatangani oleh Penggugat karena ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki sehingga statement pada hal 2 baris ke 28 dan 29 dari atas yang menyatakan "Berita Acara RUPS tersebut bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta ini" adalah statement yang tidak benar. ;
- Bahwa oleh karena Berita Acara RUPS tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat maka salinan Akta No. 38 yang diterbitkan oleh Tergugat IV (Notaris) adalah cacat hukum ;
- Bahwa salinan Akta No. 38 yang dibagikan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah selesai penandatanganan oleh Tergugat IV, namun untuk Penggugat salinan tersebut baru diterima Penggugat dari Tergugat IV setahun kemudian tepatnya tanggal 17 Juli 2007, ada indikasi bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV berusaha untuk menutup-nutupi kekeliruan yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan dari kekeliruan tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya kesalahan baik pada "Berita Acara RUPS" dan Akta No. 38, Penggugat telah menyampaikan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tertulis kepada Tergugat IV (Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn) untuk memperbaiki Akta dan Berita Acara RUPS tersebut. Namun permintaan Penggugat kepada Tergugat IV, sama sekali tidak diperhatikan ;

Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 38, secara hukum belum pernah diterbitkan karena salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu tanda tangan Penggugat di "Berita Acara RUPS" dan di "minuta Akta 38" belum dilaksanakan. Maka dengan demikian pula, Akta-Akta berikutnya (Akta No. 39, No. 40, No. 41, No. 42, No. 43, No. 44, No. 02, No. 03) yang kesemuanya merujuk ke Akta No. 38 sebagai dasar hukum, adalah pula cacat hukum ;

2) Akta No. 39 tanggal 29 Maret 2006 "Perjanjian Jual Beli Perusahaan".  
(vide bukti P-3/1 s.d. P-3/9) ;

Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

- Bahwa pada dasarnya Akta No. 39 mengulangi transaksi yang ada di Akta No 38 dengan beberapa tambahan dan perubahan ;
- Bahwa telah terjadi pengalihan saham PT. Indokarya Gemasakti yang diwakili oleh Ny. Iswati Sugianto dan Ir. Arifin Sugianto kepada Sugianto Gunawan (Tergugat I) dan Haji Bakhrial (Tergugat II) yang mewakili PT Sumber Potensi Selaras sebagai penerima saham ;
- Jumlah saham yang dialihkan adalah 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar ;
- Harga yang disepakati Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian; (1) Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diserahkan tunai kepada Penggugat; (2) Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai pelunasan dana operasional Penggugat kepada Tergugat II; (3) Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pelunasan hutang PBB (Pajak) kepada Pemerintah ;

3) Bahwa modal disetor Perusahaan sesuai dengan Neraca Per 23 Maret 2006 yaitu senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar saham ;  
Kesalahan yang ada pada Akta No. 39 ;

- Bahwa oleh karena Akta No. 38 dengan Judul " Pernyataan Keputusan RUPS PT. Indokarya Gemasakti" telah cacat hukum yang adalah sebagai dasar hukum awal untuk ditindak lanjuti dalam Akta-akta selanjutnya yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka Akta No. 39 inipun cacat hukum ;

Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 39 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

4) Akta No. 40 tanggal 29 Maret 2006 -"Pernyataan Keputusan Rapat" (vide bukti P-4/1 s.d. P-4/5) ;

Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

- Bahwa telah terjadi RUPS PT Indokarya Gemasakti untuk pengalihan saham PT Indokarya Gemasakti (Penggugat) sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham ke PT Sumber Potensi Selaras dan sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham milik Rusli Sugianto di alihkan ke Ir. Arifin Sugianto ;
- Bahwa nilai 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham setara dengan Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan nilai 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang dialihkan ke Ir. Arifin Sugianto setara dengan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II (Haji Bakhrial) mendapat kuasa dari Pemegang saham PT. Indokarya Gemasakti untuk melakukan pengalihan saham ke PT. Sumber Potensi Selaras sejumlah 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar dan pengalihan saham dari Rusli Sugianto ke Arifin Sugianto sejumlah 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar ;
- Bahwa menyetujui pengunduran diri Ny. Iswati Sugianto dan Rusli Sugianto dari jabatan sebagai Direktur dan Komisaris dan membentuk susunan Komisaris dan Direksi yang baru sebagai berikut :  
Haji Bakhrial (Tergugat II) sebagai Direktur ;  
Sugianto Gunawan (Tergugat I) sebagai Komisaris Utama ;  
Ir. Arifin Sugianto (Tergugat V) sebagai Komisaris ;

Kesalahan dan kejanggalan yang ada pada Akta No. 40 ;

- Bahwa tidak benar Haji Bakhrial (Tergugat II) mendapat kuasa dari pemegang saham PT. Indokarya Gemasakti untuk melakukan pengalihan saham, karena Akta No. 39 yang merumuskan surat kuasa seperti yang disebut dalam Pasal 9 hal 12 adalah cacat hukum ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur PT. Indokarya Gemasakti ;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paska RUPS tanggal 29 Maret 2006 (Akta No. 38 dan No. 39), tidak ada perubahan pada susunan Komisaris, Direksi atau pemegang saham PT. Indokarya Gemasakti, mengingat Akta No. 38 dan Akta No. 39 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, maka dengan demikian Penggugat masih tetap sebagai pemegang saham mayoritas dan juga sebagai Direktur PT. Indokarya Gemasakti ;

- Bahwa pada hari yang sama harga saham telah mengalami perubahan, seperti yang disepakati didalam Akta No. 38 dan Akta No. 39 harga saham sejumlah 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar adalah Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), namun di Akta No. 40 harga saham telah berubah menjadi Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa telah terjadi ketidakkonsistenan dari proses pengalihan saham tersebut dan ternadanya ketidakpastian hukum ;

Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 40 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

5) Akta No. 41 tanggal 29 Maret 2006 - "Jual Beli Saham" (vide bukti P-5/1 s.d. P-5/5) ;

Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

- Bahwa telah terjadi jual beli saham antara Ny. Iswati Sugianto (Penggugat) yang mewakili PT. Indokarya Gemasakti sebagai penjual dengan PT. Sumber Potensi Selaras yang diwakili oleh Sugianto Gunawan (Tergugat I) dan Haji Bakhrial (Tergugat II) sebagai pembeli ;
- Bahwa Ny. Iswati Sugianto (Penggugat) sebagai Pihak Pertama/ Penjual yang memiliki saham sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar di PT. Indokarya Gemasakti yang akan dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa Sugianto Gunawan (Tergugat I) dan Haji Bakhrial (Tergugat II) sebagai pihak Kedua/Pembeli masing-masing selaku Direktur dan Komisaris PT. Sumber Potensi Selaras ;
- Bahwa jual beli saham sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar disepakati dengan harga Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Akta No. 41 berlaku sebagai kwitansi tanda terima pelunasan jual beli seharga Rp 8.500.000.000,- ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa domisili hukum ditentukan di Pengadilan Negeri Balikpapan ;  
Kesalahan dan kejanggalan yang ada pada Akta No. 41;
  - Jual beli telah keluar dari kerangka awal kesepakatan yaitu dalam rangka pengembalian dana operasional kerjasama kayu yang harus dikembalikan kepada Tergugat II ;
  - Telah terjadi kebohongan dengan menyebut bahwa uang senilai Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) telah dibayar lunas dan diterima oleh Penggugat dan Akta adalah sebagai kwitansi penerimaan uang ;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang senilai Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa pasal-pasal di Akta No. 41 ini bertentangan dengan pasal-pasal di Akta No. 38, No. 39 dan No. 40 ;
  - Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 41 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- 6) Akta No. 42 tanggal 29 Maret 2006 -"Jual Beli Saham" (vide bukti P-6/4) ;  
Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :
- Bahwa telah terjadi jual beli saham antara Rusli Sugianto kepada Ir. Arifin Sugianto ;
  - Bahwa jumlah saham yang 15% (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar tersebut dinilai dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
  - Bahwa Akta No. 42 adalah sebagai kwitansi pelunasan jual beli ;
- Penjelasan Akta No. 42 ;
- Bahwa Akta No. 42 adalah pengalihan saham milik Rusli Sugianto kepada Arifin Sugianto, bahwa pada dasarnya pengalihan saham dari Rusli Sugianto ke Ir. Arifin Sugianto (Turut Tergugat) adalah satu paket dengan pengalihan saham dari Ny. Iswati Sugianto (Penggugat) kepada H. Bakhrial (Tergugat II) dan Sugianto Gunawan (Tergugat II) yang dirumuskan dalam RUPS PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 yang Aktanya adalah No. 38 ;  
Bahwa oleh karena Akta No. 38 cacat hukum, maka Akta No. 42 ini menjadi tidak relevan ;
- Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 42 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- 7) Akta No. 43 tanggal 29 Maret 2006 -"Perjanjian" (vide bukti P-7/1 s.d. P-7/5) ;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

- Bahwa telah terjadi penjualan saham antara Ny. Iswati Sugianto dan Ir Arifin Sugianto yang mewakili PT Indokarya Gemasakti yang menjual sahamnya sebesar 85% kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mewakili PT Sumber Potensi Selaras ;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat, hila ada pihak III yang berminat untuk membeli saham tersebut akan dijual dengan harga minimal Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan pembagian sebesar Rp 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) untuk Tergugat I / Tergugat II dan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) untuk Penggugat. Apabila penjualan menghasilkan harga lebih dari Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), maka kedua belah pihak akan mendapatkan pembagian keuntungan secara proporsional yaitu sebesar 85% dan 15% sesuai dengan besarnya saham masing-masing ;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat, bila Pihak Kedua (Tergugat I dan Tergugat II) bermaksud untuk menambah modal dasar dan mengambil bagian saham dalam portepel, maka komposisi kepemilikan saham tetap 85% dan 15%. Dan apabila Pihak Pertama tidak sanggup menyeter tambahan modal, maka jumlah tersebut akan dikilrangi dengan keuntungan ;

Kesalahan pada Akta No 43 ;

- Bahwa tidak ada persetujuan Penggugat sebagai pemegang mayoritas saham di PT Indokarya Gemasakti untuk menjual saham kepada pihak ke III ;
- Bahwa Ir. Arifin Sugianto sebagai Pihak yang menerima saham dari Rusli Sugianto adalah sangat tidak logis bila secara bersamaan Ir. Arifin Sugianto juga sebagai Penjual bersama-sama dengan Ny. Iswati Sugianto ;
- Bahwa pasal-pasal yang di Akta No 43 menjadi kontradiksi dengan pasal-pasal yang ada di Akta No 38 dan No39 ;

Bahwa maka dengan demikian, Akta No 43 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

- 8) Akta No. 44 tanggal 29 Maret 2006 -"Perjanjian Pelunasan Hutang" (vide bukti P-8/1 s.d. P-8/4);

Ringkasan pasal-pasal dalam Akta No 44 adalah :

- Bahwa Akta No. 44 ini mengulang-ulang pasal-pasal seperti yang terdapat di Akta-Akta sebelumnya, yaitu menegaskan kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana operasional kerja kayu pada tahun 1999 kepada Tergugat II ;

- Bahwa Ny. Iswati Sugianto (Penggugat) dan Ir. Arifin Sugianto telah sepakat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengkonversikan dana operasional yang harus diserahkan ke Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa jumlah dana operasional yang harus dikembalikan terhadap Tergugat II yang awalnya sebesar US \$ 125,000.- (seratus dua puluh lima ribu US dollar) yaitu dana kerjasama usaha kayu tahun 1999, sekarang dinilai sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Kejanggalaan pada Akta No. 44 ;

- Bahwa redaksional Pasal 2 Akta No. 44 (halaman 3) telah terjadi kekeliruan ketik yang dilakukan oleh Tergugat IV, namun kekeliruan ketik ini telah mengakibatkan kesalahan prinsip yang bersifat fatal. Baris ke 2 Pasal 2 dikutip "...demikian Pihak Kedua (Haji Bakhrial dan Sugianto Gunawan) dengan ini menyatakan telah menerima penyerahan dari para Penjual (Ny. Iswati Sugianto) uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), jumlah mana telah diterima penuh dan lunas oleh Pihak Kedua untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku sebagai kwitansi...". Jadi di pasal ini yang menerima uang justru H. Bakhrial dan Sugianto Gunawan yang seharusnya adalah Ny. Iswati Sugianto sebagai Penjual. Maka dengan demikian sangatlah beraturan hukum untuk membatalkan semua Akta yang dibuat oleh Tergugat IV, karena produk-produk yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tidak mempunyai makna. Logikanya bahwa tidak mungkin Pembeli (Tergugat I dan Tergugat II) menerima uang seperti yang disebutkan dalam redaksional Akta, Pembeli seharusnya menyerahkan uang kepada Penjual. Bahwa walaupun yang dimaksudkan dalam redaksional Akta bahwa telah terjadi penyerahan uang dari Pembeli kepada Penjual - maka ini adalah suatu kebohongan, karena Penjual (Ny. Iswati Sugianto) tidak pernah menerima uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut ;

Bahwa maka dengan demikian, Akta No. 44 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

- 9) Akta No. 02 tanggal 3 Oktober 2007 -"Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham" (vide bukti P-9/1 s.d. P-9/5) ;  
Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Bakhrial (Tergugat II) yang mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham PT Indokarya Gemasakti untuk menjual saham kepada ISKANDAR HARDJO (Tergugat III) sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) dengan nilai Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah). Sisa Saham sebanyak 3.750 lembar tercatat sebagai milik Ir. Arifin Sugianto ;
- Bahwa telah dibentuk susunan kepengurusan Komisaris dan Direksi yang baru dalam Akta No 02 ini Direktur adalah Iskandar Hardjo dan Komisaris adalah Dhaman Huri ;

Kesalahan yang ada pada Akta No. 02 :

- Bahwa Pemegang Saham PT Indokarya Gemasakti tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk menjual saham kepada Iskandar Hardjo (Tergugat III) ;
- Bahwa paska RUPS tanggal 29 Maret 2006 yang menghasilkan Akta No 38 s.d. Akta No 44 adalah cacat hukum, sehingga Haji Bakhrial belum sebagai Pemegang Saham PT Indokarya Gemasakti ;
- Bahwa maka dengan demikian, Akta No 02 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

10) Akta No. 03 tanggal 3 Oktober 2007 - "Jual Beli Saham" (vide bukti P-10/1 s.d. P-10/5) ;

Ringkasan pasal-pasal dalam Akta adalah :

- Bahwa Sugianto Gunawan (Tergugat I) telah menjual saham kepada ISKANDAR HARDJO (Tergugat III) sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) dengan nilai Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pelunasan harga saham dilakukan secara serta merta dengan menyebutkan Akta No 03 adalah juga sebagai kwitansi penerimaan uang ;

Kesalahan yang terjadi pada Akta No. 03 :

- Bahwa Sugianto Gunawan bukan pemilik saham di PT Indokarya Gemasakti, mengingat, RUPS tanggal 29 Maret 2006 dengan Akta-Akta No 38 s.d No44 adalah cacat hukum ;
- Bahwa Akta No 03 dan Akta No 02 menjadi rancu, kedua-duanya merumuskan penjualan saham, Akta 02 yang menjual saham adalah Haji Bakhrial (Tergugat II), sedangkan Akta 03 yang menjual adalah Sugianto Gunawan (Tergugat I), kedua Akta ini menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum ;

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maka dengan demikian, Akta No 03 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

4. Surat-surat berharga perusahaan PT. Indokarya Gemasakti :

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat-surat berharga kepada Tergugat I berupa :

1. Asli SK Kehakiman No. C-17955 HT.01.04. Th 2005 tanggal 28 Juni 2005 ;
2. Sertifikat Asli HGU dari BPN Kab. Pasir Kec. Batu Sopang Kel. Semeraungau rantau Bintungan dan Legai No 18 luas 1.927.822 Ha atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
3. Sertifikat Asli HGU dari BPN Kab. Pasir Kec. Batu Sopang Kel. Semeraungau rantau Bintungan dan Legai No 19 luas 1.830 Ha atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
4. Sertifikat Asli HGU dari BPN Kab. Pasir Kec. Batu Sopang Kel. Semeraungau rantau Bintungan dan Legai No 21 luas 309.476 Ha atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
5. Asli surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Jakarta No 748/Menhutbun-VII/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
6. Asli Surat dari Direktorat Jendral Perkebunan No 224/VII/KU-3/2000 Perihal Penyampaian SPUP tanggal 30 Maret 2000 kepada PT. Indokarya Gemasakti ;
7. Asli SITU No 2005- TU-001327 atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
8. Asli TDP No 170510100524 berlaku s/d 21 Juni 2010 atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
9. Photocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1/HGU/BPB/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indokarya Gemasakti atas tanah di Kabupaten Pasir tanggal 22 Januari 1996 (asli menyusul) ;
10. Asli Akta No. 21 tanggal 21 September 1999 Salinan Kedua Berita Acara Rapat PT. Indokarya Gemasakti oleh Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan, SH ;
11. Surat Keterangan dari Notaris Yenny Wuryandari, SH No. 12/SRTKET/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 ;
12. Surat Keterangan dari Notaris Yenny Wuryandari, SH No. 13/SRTKET/IIIV2006 tanggal 24 Maret 2006 ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Akta Asli No 42 tanggal 23 Maret 2006 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti oleh Notaris Yenny Wuryandari, SH ;

14. Akta Asli No 46 tanggal 23 Maret 2006 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti oleh Notaris Yenny Wuryandari, SH ;

15. Asli NPWP No 1.440.749.8-721 dan 01.440.749.8-721.000 atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;

Bahwa surat-surat berharga tersebut di atas telah diterima oleh Tergugat I ;

5. Bahwa ternyata sampai dengan surat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan, kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang PBB (Pajak) sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ke Pemerintah, seperti yang diatur dalam Akta No 38 dan Akta No 39, belum dilaksanakan. Dalam hubungan ini Penggugat telah mendapatkan peringatan keras dari aparat Pajak agar segera melunasi hutang PBB tersebut. Bahwa Penggugat yang mendapatkan peringatan dari aparat Pajak oleh karena PT Indokarya Gemasakti masih tercatat di kantor Pajak atas nama Penggugat sebagai Direktur. Sehubungan dengan peringatan keras dari kantor pajak ini, Penggugat telah tercemar nama baiknya sebagai warga yang tidak patuh membayar hutang-hutang pajak. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menunda-nunda melakukan pembayaran hutang pajak PBB kepada Pemerintah adalah suatu tindakan ingkar janji dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah sangat merugikan nama baik Penggugat ;

6. Bahwa Akta No 38 s.d Akta No 44; Akta No 02 dan Akta No 03, memuat pasal-pasal yang rancu, tidak konsisten dan bahkan tidak logis, mengulang-ulang hal yang sama dan bahkan saling bertentangan adalah bukti bahwa akta-akta tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan suatu dokumen penyerahan saham milik Ny. Iswati Sugianto (Penggugat) dari PT. Indokarya Gemasakti kepada PT. Sumber Potensi Selaras. Kejanggalan-kejanggalan lainnya ialah: bahwa fakta sebenarnya yang terjadi dari ketujuh akta tersebut (Akta No 38 s.d. Akta No 44) dibacakan oleh Tergugat IV (Notaris) secara serentak di depan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada tanggal, waktu dan tempat yang sama yakni pada tanggal 29 Maret 2006, dimulai pada jam 11.00 sampai selesai di Hotel Mandirin Jakarta. Maka adalah suatu kebohongan apabila dalam Akta No 38, No 41, No 42, No 43 dan No 44 disebutkan bahwa akta dibacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 14.00 WIB, sedangkan Akta No. 39 dan No 40 dibacakan pada pukul 17.00 ;

Bahwa dari ketujuh akta yang dibacakan oleh Tergugat IV (Notaris) hanya Minuta Berita Acara RUPS PT. Indokarya Gemasakti Akta No 38 yang tidak ditandatangani oleh Penggugat karena Penggugat sempat mengidentifikasi adanya kekeliruan pada akta tersebut, namun demikian salinan Akta No 38 tetap dibagikan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Tergugat IV (Notaris), seolah-olah Ir. Arifin Sugianto mendapat kuasa dari Penggugat. Bahwa minuta akta selainnya (Akta No 39 s.d Akta No 44) telah Penggugat tanda tangani oleh karena Penggugat tidak sempat meneliti secara cermat pasal per pasal, bahwa setelah diteliti oleh Penggugat setahun kemudian tepatnya tanggal 17 Juli 2007 Tergugat IV baru menyerahkan salinan akta tersebut kepada Penggugat dan terungkaplah kesalahan-kesalahan yang terjadi di Akta-akta yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ;

7. Bahwa Penggugat yang telah menanda tangani Akta-Akta yang diajukan oleh Tergugat IV (Akta No. 39 s.d. Akta No. 44) adalah tidak memiliki kekuatan mengikat, karena penandatanganan tersebut dilakukan dalam kondisi penyalahgunaan keadaan (misburk van omstandigheden), bahwa Tergugat IV telah memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara membuat keadaan tergesa-gesa agar Penggugat dapat menandatangani tanpa memperhatikan pasal-pasal secara cermat. Bahwa, kemudian ternyata kekeliruan-kekeliruan tersebut benar adanya. Bahwa sesuai dengan 1321 KUHPerdara yang kaedah hukum menyebutkan, tidak ada sepakat bila kesepakatan itu diberikan dalam keadaan khilaf, paksaan atau penipuan. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Februari 1984 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam suatu kesepakatan, maka Hakim berkuasa melakukan intervensi, sehingga oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat yang ada di minuta Akta No 39 s.d. No44, tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
8. Bahwa ada suatu indikasi itikad tidak baik dari Tergugat IV yang mencoba untuk menyalahgunakan keadaan dengan membacakan minuta Akta secara tergesa-gesa, sehingga Penggugat tidak dapat meneliti secara cennat pasal-pasal dalam Akta ;
9. Bahwa menyebutkan Penggugat telah menerima uang senilai Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) seperti yang

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut di Akta No 41 (halaman 4 alenia ke dua) – adalah suatu kebohongan yang nyata dan mencemarkan nama baik Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menerima uang tersebut ;

10. Bahwa penjualan saham ke Tergugat III (Iskandar Hardjo) yang didokumentasikan dalam Akta No 02 dari Akta No 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat. Fakta bahwa saham PT Indokarya Gemasakti sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar telah berhasil dijual kepada Tergugat III tanpa ijin Penggugat dengan harga Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang telah saling bekerja sama untuk menerbitkan Akta No 38 s.d. Akta No. 44 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No 02 dan No 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah sangat merugikan Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil. Penggugat telah sangat terganggu menjalankan usaha Penggugat karena Akta-Akta pengalihan saham yang keliru tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat IV untuk diperbaiki sebagaimana mestinya ;
12. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat I sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian non materiil sebagai berikut :

Kerugian materiil :

- 1) Perjalanan-perjalanan dinas ke Jakarta untuk berurusan dengan para Tergugat, telah menghabiskan biaya tidak kurang dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- 2) Potensi denda dari Pemerintah karena keterlambatan pelunasan PBB (pajak) tidak kurang dari Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 3) Biaya Pengurusan Perkara Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 4) Bahwa, maka dengan demikian jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya adalah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Kerugian non materiil :

13. Bahwa Penggugat telah sangat dirugikan secara moril dengan perlakuan Para Tergugat terhadap Penggugat yang nilai kerugiannya tidak ternilai, namun nilai kerugian non materiil tersebut tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;



14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi ;
15. Bahwa dikhawatirkan, untuk menjamin pelaksanaan putusan, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta para Tergugat baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak ;
16. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat tidak akan melaksanakan putusan tepat waktu, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan kesalahan-kesalahan dalam Akta No 38, No 39, No 40, No 41, No 42, No 43, No 44, No 02, dan No 03 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menanda tangani Akta-Akta yang terdapat kesalahan yaitu Akta No 38, No 39, No 40, No 41, No 42, No 43, No 44, No 02, dan No 03 ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melakukan pengalihan saham dan menanda tangani Akta No 02 dan 03 ;
5. Menyatakan bahwa Akta No 38, No 39, No 40, No 41, No 42, No 43, No 44, No 02, dan 03 adalah cacat hukum dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan bahwa semua produk hukum yang timbul dari Akta No 38, No 39, No 40; No 41, No 42, No 43, No 44, No 02, dan 03, sekarang atau yang akan datang adalah tidak sah ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang terlibat di dalamnya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan No38, No 39, No 40; No 41, No 42, No 43, No 44, No 02, dan 03 baik yang menyangkut kegiatan administrasi maupun kegiatan lapangan ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai surat-surat berharga perusahaan PT. Indokarya Gemasakti Berupa :
- 1) Asli SK Kehakiman No C-17955 HT.01.04. Th 2005 tanggal 28 Juni 2006 ;
  - 2) Sertifikat Asli HGU dari BPN Kab. Pasir Kec. Batu Sopang Kel. Semeraungau rantau Bintungan dan Legai No 18 luas 1.927.822 Ha atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 3) Sertifikat Asli HGU dari BPN Kab. Pasir Kec. Batu Sopang Kel. Semeraungau rantau Bintungan dan Legai No 19 luas 1.830 Ha atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 4) Sertifikat Asli HGU dari BPN Kab. Pasir Kec. Batu Sopang Kel. Semeraungau rantau Bintungan dan Legai No 21 luas 309.476 Ha atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 5) Asli surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Jakarta No 748/Menhutbun-VII/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 6) Asli Surat dari Direktorat Jendral Perkebunan No 224/VII/KU-3/2000 Perihal Penyampaian SPUP tanggal 30 Maret 2000 kepada PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 7) Asli SITU No 2005- TU-00 1327 atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 8) Asli WP No 170510100524 berlaku s/d 21 Juni 2010 atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;
  - 9) Photocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1/HGU/BPB/96 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Indokarya Gemasakti atas tanah di Kabupaten Pasir tanggal 22 Januari 1996 (asli menyusul) ;
  - 10) Asli Akta No 21 tanggal 21 September 1999 Salinan Kedua Berita Acara Rapat PT. Indokarya Gemasakti oleh Notaris Lia Citawan Nanda Gunawan, SH. ;
  - 11) Surat Keterangan dari Notaris Yenny Wuryandari, SH No 12/SRTKET/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 ;
  - 12) Surat Keterangan dari Notaris Yenny Wuryandari, SH No 13/SRTKET/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 ;
  - 13) Akta Asli No 42 tanggal 23 Maret 2006 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti oleh Notaris Yenny Wuryandari,S ;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Akta Asli No 46 tanggal 23 Maret 2006 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti oleh Notaris Yenny Wuryandari, SH ;

15) Asli NPWP No 1.440.749.8-721 dan 01.440.749.8-721.000 atas nama PT. Indokarya Gemasakti ;

Untuk mengembalikan ke Penggugat seketika dan tanpa syarat apapun ;

9. Menyatakan bahwa penjualan saham PT Indokarya Gemasakti sebanyak 21.250 lembar kepada Tergugat III adalah tidak sah dengan segala konsekwensi hukumnya ;
10. Menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
11. Menghukurn para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tunai dan seketika ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian non materiil kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tunai dan seketika ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan ;
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;
15. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;

Atau

Bila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Apa yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, lahir dan terbitnya Akta-akta No 39 s/d No 42 tertanggal 29 Maret 2006 pasca diterbitkan Akta No 38 tanggal 29 Maret 2006 adalah bermula dari adanya keinginan baik Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada Penggugat II Rekonvensi (semula Tergugat II

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi) sebesar US\$ 125.000 (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) dengan cara pembayaran penyelesaian sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan sahamnya sebesar 85% atau sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham yang ada di PT. Indokarya Gemasakti kepada Penggugat I dan II Rekonvensi (semula Tergugat I dan II Konvensi) sebagai pengembalian atas dana operasional, beserta keuntungannya kepada Penggugat I dan II Rekonvensi ;
- Bahwa saham Tergugat Rekonvensi yang sebesar 85% atau sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham yang ada di PT. Indokarya Gemasakti yang akan diserahkan kepada Penggugat I dan II Rekonvensi telah disepakati nilainya sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian : (1) sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diserahkan tunai kepada dan telah diterima sepenuhnya oleh Penggugat; (2) Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai biaya pengembalian dana operasional beserta keuntungannya kepada Penggugat I dan II Rekonvensi, dan (3) Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hutang PBB (Pajak) kepada Pemerintah yang realisasi pembayarannya akan dilaksanakan langsung oleh Penggugat I dan II Rekonvensi kepada Pemerintah ;
- Bahwa benar 85% saham Tergugat Rekonvensi di PT. Indokarya Gemasakti hanya dinilai sebesar Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) atau nilai per lembar saham hanya sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang berarti nilai atau harga yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi lebih rendah sebesar 50% dari nilai saham yang sebenarnya, (menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi) adalah sebagai wujud itikad baik Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pengembalian dana operasional beserta keuntungannya atas kerja sama pemanfaatan kayu gelondongan antara PT. Rangga Kesuma dengan PT. Sumber Permata Sejahtera ;
- Bahwa diakui oleh Tergugat Rekonvensi, untuk merealisasikan pengalihan saham-saham milik Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibuat akta-akta yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn (Turut Tergugat I Rekonvensi semula Tergugat Konvensi IV), yaitu Akta No 39 tang gal 29 Maret 2006 tentang "Perjanjian Jual Beli Perusahaan", Akta No 40 tanggal 29 Maret 2006 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat", Akta No 41 tanggal

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Maret 2006 tentang "Jual Beli Saham" dan Akta No 42 tanggal 29 Maret 2006 tentang "Jual Beli Saham" ;

- Bahwa oleh karena lahirnya Akta-akta tersebut adalah atas kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak, termasuk Tergugat Rekonvensi maka Akta-akta tersebut adalah Sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;
- Bahwa atasan-atasan yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi untuk mengingkari keberadaan dan keabsahan Akta-akta otentik tersebut terlihat sekali terlalu mengada-ada dan dicari-cari. Dalam perkara aquo tidak terlihat adanya atasan yang signifikan atau fundamental yang dapat diketengahkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengingkari keabsahan Akta-akta otentik tersebut, selain dari pada hanya bertumpu kepada atasan-atasan yang sangat elementer (tidak prinsip), antara lain: (1) "adanya kesalahan ketik", (2) "ia merasa tidak pernah merasa memberikan kuasa kepada anak kandungnya sendiri (Turut Tergugat II Rekonvensi) untuk memimpin rapat dan menotariikan pernyataan Keputusan Rapat" , dan (3) "ia juga merasa tidak pernah menerima harga jual beli saham yang tercantum dalam akta jual beli saham dimaksud". Padahal sudah disepakati sebelumnya, bahwa nilai tunai yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi dari hasil transaksi jual beli saham dimaksud hanyalah sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dan nilai tunai ini senyatanya sudah diterima oleh Tergugat Rekonvensi. Pembuatan akta-akta tersebut pada hakekatnya hanyalah untuk merealisasikan kesepakatan yang sudah ada. Oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi dapat melihat bahwa gugatan yang dialamatkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi merupakan manifestasi dari itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk dapat mengambil alih kembali saham-saham yang senyatanya telah dijual/dialihkan secara sah kepada Penggugat I dan II Rekonvensi. Terlebih-lebih lagi hingga saat ini asset utama Perseroan berupa Areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas 5000 Ha, berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legal, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pagar, Provinsi Kalimantan Timur masih dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa begitu juga halnya dengan Akta-akta peralihan saham dari PT. Sumber Potensi Selaras kepada Penggugat III Rekonvensi (semula Tergugat III Konvensi), vide Akta No 02 dan No 03 tanggal 3 Oktober 2007, adalah akta-akta yang sah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna. Artinya, perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak sebagaimana yang tertuang di dalam Akta No. 2 dan No. 3 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum ;

- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan a quo dan hingga saat ini masih tetap menguasai fisik dan memanfaatkan secara tanpa hak areal perkebunan milik Perseroan PT. Indokarya Gemasakti tersebut, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat Rekonvensi, khususnya Penggugat III Rekonvensi selaku pemilik saham mayoritas yang baru yang hingga saat ini tidak dapat memasuki dan memanfaatkan areal perkebunan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan atasan-atasan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi patut dan adil untuk dihukum/diperintahkan untuk mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit tersebut dengan keadaan baik dan kosong, baik dari segala barang/benda bawaannya maupun dari penguasaan orang-orang atau pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya ;
- Bahwa adapun kerugian yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya terhadap para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

## Kerugian Materiil:

- a. Biaya Pengurusan Perkara sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan sebagai akibat masih dikuasainya areal perkebunan kelapa sawit yang seluas 5000Ha tersebut oleh Penggugat, selama 2 (dua) tahun, sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

## Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi telah tercemar nama baik dan kredibilitasnya di mata para rekan bisnis, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi oleh karena dalam gugatan ini kerugian Immateriil tersebut harus diberikan suatu penilaian yang riil dan patut, maka kerugian Immateriil yang dialami oleh para Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa agar gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak illusioneer, maka sebagai jaminan atas gugatan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah berikut rumah/bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No 11 RT. 026/RW. 04, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti otentik maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) ;

Maka berdasarkan atasan-atasan hukum di atas, dengan kerendahan hati Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat I, II dan III Rekonvensi memohon kiranya Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI: .

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

### DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II dan III untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No 11 RT. 026, RW. 04 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat, Kota Balikpapan ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I, II dan III Rekonvensi ;
- Menyatakan hukumnya Akta No 39, 40, 41, 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No 02 dan No 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menanda tangannya ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gema Sakti, seluas 5000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legal, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pagar, Provinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan di bawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat III Rekonvensi selaku Direktur PT. Indokarya Gema Sakti ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat II dan III Rekonvensi, dengan perincian : a. ganti rugi sebagai akibat kerugian materiil sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dan b. ganti rugi sebagai akibat kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

- Memerintahkan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada banding, bantahan ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

- Apabila Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan No 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 11 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, dan III untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum Akta No 39, 40, 41 dan 42 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No 02 dan No 03 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang telah membuat dan menandatangani ;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi maupun orang-orang atau pihak ketiga yang telah mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk segera mengosongkan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Indokarya Gemasakti seluas 5.000 Ha, yang berlokasi di Desa Samurango, Desa Rantau Bintungan dan Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada dan dibawah pengawasan sepenuhnya oleh Penggugat Rekonvensi III selaku Direktur PT. Indokarya Gemasakti ;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, dan III untuk selebihnya ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No 05/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 23 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat atasan-atasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2009 dan 30 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Juni 2009 dan 17 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 Juli 2009 dan 27 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta atasan-atasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atasan-atasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertama-tama Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi ini guna melengkapi Akta Pernyataan Permohonan Kasasi yang telah diajukan Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, dan terhadap putusan No 05/PDT/2009/PT.KT.Smda tanggal 23 Februari 2009 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009, sehingga pengajuan Kasasi dengan memori kasasi Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sehingga patut untuk diterima ;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap putusan judex facti, Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi agar supaya putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Pengadilan Negeri Balikpapan) dibatalkan, dengan keberatan-keberatan serta atasan-atasan hukum baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian juridis terhadap bukti-bukti yang bersesuaian dengan surat gugat Pemohon Kasasi I Penggugat asal yang bersesuaian dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut :
  - putusan MARI tanggal 31 Oktober 1974 Nomor : 981 KISip/1972 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian";
  - putusan MARI tanggal 2 November 1976 Nomor : 178/Sip/1976 dengan kaidah hukumnya sebagai berikut :

"Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis, bukan penilaian terhadap fakta semata-mata, tunduk pada kasasi";
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang dalam putusannya hanya menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa disertai dasar hukum yang cukup, sebagaimana tersebut pada halaman 5 putusan No05/PDT/2009/PT.KT.Smda tanggal 23 Februari 2009 (dikutip) : " ... ,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut beserta atasan-atasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat, benar ... " ;
4. Bahwa Judex facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya secara langsung saja mengambil alih seluruh pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa memberikan atasan hukum dan tidak memperinci secara jelas/lengkap atau menguraikan pada bagian-bagian mana saja dari pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri yang tepat dan benar sehingga diambil alih. Ini jelas bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam menjatuhkan putusannya sangat kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda haruslah dibatalkan, karena tidak mencerminkan putusan yang benar dan adil, dengan mengacu pada Yurisprudensi MA. RI No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dengan kaidah hukum :

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" ... putusan judex facti dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya, bilamana :

- a. Hakim pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung mengabulkan gugatan seluruhnya tanpa disertai dasar hukum ;
  - b. Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah pengetrapan hukumnya, kemudian langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja ;
5. Bahwa adapun kekurangan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi juncto judex facti Pengadilan Negeri termuat pada halaman 75 dan 76 putusan Pengadilan Negeri No 17/Pdt.G/2008/PN.Bpp (dikutip) :
1. "Bahwa dalam Akta No 38 tanggal 29 Maret 2006 tersebut sebagai pihak penghadap Notaris (Tergugat IV) adalah tuan Ir. Arifin Sugianto (Turut Tergugat). Penghadap diberi kuasa oleh rapat untuk membuat dan menanda-tangani semua dokumen yang diperlukan dalam rapat" ;
  2. " ... dalam hal ini ternyata pernyataan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti apapun sehingga pernyataan Penggugat harus dikesampingkan";
  3. " ... bahwa sebagai pihak atau subjek hukum dalam Akta No 38 adalah Ir.Arifin Sugianto (Turut Tergugat) selaku kuasa rapat" ;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, sebenar-benarnya Pemohon Kasasi selaku pemegang saham mayoritas PT. Indokarya Gemasakti yakni sebanyak 85 % (delapan puluh lima persen) atau 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dari jumlah saham keseluruhan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Turut Termohon Kasasi untuk menotariatkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Indokarya Gemasakti, yaitu :

1. Menyetujui pengalihan seluruh saham-saham Perseroan milik nyonya Iswati Sugianto sebanyak 21.250 (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan harga sebesar Rp 4.500.000.000.00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) kepada PT. Sumber Potensi Selaras dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
  - a. Pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah) sebagai pelunasan hutang nyonya Iswati Sugianto kepada PT. Sumber Permata Selaras ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembayaran sebesar Rp 1.100.000.000.00 (satu milyar seratus juta rupiah) dibayarkan tunai ;
- c. Pembayaran sebesar Rp 4.000.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) digunakan sebagai penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tahun 2005 (dua ribu lima), pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh tuan Sugianto Gunawan dan tuan Haji Bakhrial ;

2. Menyetujui pengalihan seluruh saham-saham Perseroan milik tuan Rusli Sugianto sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham kepada tuan Arifin Sugianto ;

Bahwa terbukti dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan halaman 59 yang disebutkan : " ... ,untuk mempertahankan bantahannya, Tergugat I, II, dan III telah mengajukan bukti surat yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-2a, T-3a, 1-5 tidak ada aslinya, .. " sehingga jelas pihak Termohon Kasasi I,II,III tidak dapat memperlihatkan Surat Kuasa (asli) Turut Termohon Kasasi (Bukti T-2a) serta Warkah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Maret 2006 (Bukti T-3a) kepada Majelis Hakim judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan dengan demikian jelas judex facti telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum secara benar, maka putusan judex facti (PT dan PN) harus dibatalkan. Dan Termohon Kasasi IV dalam persidangan hari Rabu tanggal 16 Juli 2006 sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Persidangan, hanya menyerahkan fotocopy Surat Kuasa dan fotocopy Berita Acara RUPSLB (Bukti T.IV-1 dan Bukti T.IV-S). Sehingga menjadi pertanyaan bagi Pemohon Kasasi, bagaimana bisa Surat Kuasa Turut Termohon Kasasi terbit bila tidak ada Warkah Risalah RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti. Oleh karena terbukti tidak adanya Surat Kuasa Turut Termohon Kasasi dan Warkah Risalah RUPSLB tanggal 29 Maret 2006 tersebut, maka Akta No38 tanggal 29 Maret 2006 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indokarya Gemasakti" adalah batal demi hukum atau tidak sah dan cacat hukum, sehingga penerbitan Akta-akta yang lain batal demi hukum dan tidak sah serta tidak dapat dijadikan bukti apapun, dan karenanya jelas judex facti telah salah menerapkan hukum sehingga putusan judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur juncto putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi harus dibatalkan pada tingkat Kasasi.

6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak tegas pencantuman kata-kata pada halaman 1 Akta No 38 tanggal 29 Maret 2009 yang diterbitkan Termohon

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi IV yang berbunyi (dikutip) : ".....,bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indokarya Gemasakti ", padahal Termohon Kasasi IV tidak dapat membuktikan keberadaan Surat Kuasa Asli RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Juli 2008 melainkan melampirkan Bukti T.IV-1 yakni Surat Kuasa dari Tuan Rusli Sugianto kepada Turut Termohon Kasasi dan Bukti T.IV-3 dan Bukti T.IV-S yakni foto copy Berita Acara RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006. Adalah menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi bagaimana bisa Akta No 38 tanggal 29 Maret 2006 tentang "Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indokarya Gernasakti" dapat diterbitkan padahal tidak ada dasar hukumnya, oleh karenanya Akta No 38 tanggal 29 Maret 2006 yang diterbitkan Termohon Kasasi IV adalah batal demi hukum atau patut untuk dibatalkan. Bersama ini pula Pemohon Kasasi mensoomer Termohon Kasasi I,II, III dan IV untuk melakukan pembuktian terbalik terkait tidak terbuktinya Surat Kuasa Asli RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 dan Berita Acara Asli RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 dengar kaidah hukum : "salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalil tersebut" . Bahwa terhadap pertimbangan mengenai keabsahan Akta No 38 tanggal 29 Maret 2006 pada putusan halaman 77 menyebutkan :

"...penerbitan Akta No 38 tersebut, Tergugat IV telah sesuai dengan segala prosedur yang harus dilakukan, sehingga penerbitan Akta No 38 adalah beralasan hukum" ;

Pemohon Kasasi sangat berkeberatan. Sebab pada dasarnya mekanisme penerbitan Akta No38 tanggal 29 Maret 2009 yang dilakukan Termohon Kasasi IV tanpa didukung bukti dan tidak sesuai ketentuan Undang-undang : Pelanggaran Pasal 47 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

"surat kuasa atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa dibawah tangan wajib dilekatkan pada minuta asli" ;

Ternyata Termohon Kasasi IV tidak dapat memperlihatkan dalam persidangan sehingga penerbitan Akta No38 dapat diduga terjadi penyelundupan hukum dan terdapat indikasi adanya keterangan bohong

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dituntut baik pidana maupun perdata, karenanya Pemohon Kasasi mereservier haknya dikemudian hari. Terbukti dalam Akta No.38 tanggal 29 Maret 2006 disebutkan kapasitas Turut Termohon Kasasi untuk menotariatkan hasil keputusan RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 berdasarkan kuasa dari Keputusan RUPSLB tersebut, padahal dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi I.II dan III mengajukan Bukti T -2a yaitu Surat Kuasa dari Rusli Sugianto selaku pemilik saham PT.Indokarya Gemasakti sebanyak 3.750 lembar kepada Turut Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi merupakan kuasa dari sdr. Rusi Sugianto sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2006 untuk menotariatkan hasil Keputusan RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti tanggal 23 Maret 2006 dan bukan Surat Kuasa untuk menotariatkan RUPSLB tanggal 29 Maret 2006, karena memang tidak ada, dengan demikian judex facti terbukti telah salah menerapkan hukum sehingga terancam batalnya putusan PN. Balikpapan.

8. Bahwa terdapat kesalahan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi IV dalam "melegalkan" penerbitan 2 (dua) akta yakni Akta No.38 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No.40 tanggal 29 Maret 2006, di mana di dalam ke-dua akta tersebut terdapat dua (dua) pihak yang berbeda yaitu Turut Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II. Dalam Akta No.38 disebutkan Turut Termohon Kasasi mendapatkan kuasa dari RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti sedangkan didalam Akta No.40 disebutkan Termohon Kasasi II mengaku mendapat kuasa dari RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti, terbukti dalam persidangan tingkat pertama Termohon Kasasi II tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan surat kuasa dari RUPSLB tersebut, namun hanya menunjukkan Bukti T-3a yaitu Berita Acara RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti tanggal 29 Maret 2006 sehingga apakah benar penerbitan Akta No.40 yang dilakukan Termohon Kasasi IV sah menurut hukum sebab Termohon Kasasi IV secara serta merta menerbitkan akta yang dimohonkan para pihak dalam hal ini Termohon Kasasi II tanpa melakukan pemeriksaan mengenai benar atau tidak adanya surat kuasa tersebut;
  - A. Pelanggaran Pasal 16 huruf i juncto Pasal 40 (1) Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:  
"setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain" ;
9. Bahwa sewaktu tandatangan, Akta No.39, 40, 41, 42, 43 dan 44 di Hotel Mandarin Jakarta Termohon Kasasi IV sebagai Notaris datang sendiri sekitar

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 11.30 WIB siang hari tanpa didampingi seorangpun, sehingga mengenai saksi-saksi yang dicantumkan oleh Termohon Kasasi IV dalam akta-akta tersebut, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pada saat penandatanganan akta-akta tersebut tidak pernah dihadiri oleh saksi-saksi yang disebutkan oleh Termohon Kasasi IV dalam akta-aktanya. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 bagian kedua Pasal 16 huruf I disebutkan bahwa : "Notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris." Dan oleh karena Termohon Kasasi IV tidak pernah membacakan akta-akta itu dihadapan saksi-saksi sebagaimana Termohon Kasasi IV cantumkan dalam kesemua akta-akta tersebut, maka Pemohon Kasasi merasa bahwa Termohon Kasasi IV melalui Majelis Hakim Kasasi telah melakukan suatu pembohongan publik yang telah dan akan merugikan Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi IV untuk melakukan pembuktian terbalik atau setidaknya dapat dilakukan sumpah pocong, sebab principal Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pada saat pembacaan dan penandatanganan akta-akta tersebut dilakukan tanpa ada saksi sdr.Joko Christianto dan sdr.Hidayat Prihadi Akhmad seperti yang dicantumkan oleh Termohon Kasasi IV dalam akta-akta tersebut, oleh karenanya terbitnya akta No. 39, 40, 41 dan 42 adalah cacat hukum. Maka berdasarkan atasan hukum tersebut di atas sudah sepantasnya putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang kurang dalam melakukan pertimbangan hukumnya patut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan mohon menjatuhkan putusan sela guna memerintahkan judex facti Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali pemeriksaan dalam persidangan agar dapat memanggil saksi-saksi yang disebutkan oleh Termohon Kasasi IV dalam Akta No. 38 sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2004 (dikutip) : (1). " Pemeriksaan Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi". (2). "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama".

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pasal 1320 juncto 1321 KUHPdata : "tidak ada sepakat bila kesepakatan diberikan dalam keadaan khilaf, paksaan dan penipuan" ;

Pasal 1335 KUHPdata: "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum" ;

10. Bahwa Termohon Kasasi IV tidak dapat membuktikan adanya Surat Kuasa dari RUPSLB sebagaimana telah diajukan dalam Bukti T-3a pada persidangan tingkat pertama sebagaimana juga tidak dipertimbangkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi dan judex facti Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata yang menegaskan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal ;

Dan ternyata terbitnya akta-akta tersebut khususnya akta No. 38 tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga batal demi hukum ;

Dalam Pasal 1321 juga dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV antara lain adalah menyebutkan dalam Akta No. 38 bahwa Turut Termohon Kasasi merupakan kuasa dari Pemohon Kasasi untuk menandatangani akta-akta yang dibuat oleh Termohon Kasasi IV. Sehingga atas dasar penipuan tersebut, Pemohon Kasasi tidak menyepakati Akta No38 yang menjadi dasar dari akta-akta lainnya. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 1320, yaitu kata sepakat maka secara otomatis akan membatalkan atau tidak memenuhi Pasal 1338 KUHPdata tentang semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

11. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menguatkan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri halaman 79 mengenai jual beli saham PT. Indokarya Gemasakti, sebab pada dasarnya pelaksanaan jual beli saham sebagaimana yang tertuang didalam Akta No. 39 tentang "Jual Beli Perusahaan" dan Akta No. 41 tentang "Jual Beli Saham" yang semua akta tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Termohon Kasasi IV pada tanggal 29 Maret 2006 adalah tidak benar dan saling bertolak belakang.

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



Terbukti terdapat perbedaan nilai harga saham yang dicantumkan Termohon Kasasi IV pada Akta No. 41 sebesar Rp 8,5 milyar dan pada Akta No. 39 disebutkan bahwa harga nilai saham adalah sebesar Rp. 4.5 milyar. Hal tersebut jelas merupakan sebuah pertentangan dan di dalam akta-akta itu terdapat perbedaan-perbedaan yang adalah merupakan suatu penyelundupan hukum dan dalam hal ini telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi IV bahwa nilai harga saham yang tercantum dalam Akta No. 41 sebesar Rp 8,5 milyar merupakan nilai yang tidak real dan harga tersebut tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi sampai saat ini, dengan demikian antara Akta No. 41 dengan Akta No. 39 bertentangan, membuktikan terbitnya akta-akta tersebut tidak sah, tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka sudah terbukti gugatan Pemohon Kasasi, dengan demikian putusan judex facti Akta No. 39 bertentangan dengan Akta No. 41, sehingga cacat hukum ;

12. Bahwa terdapat cacat bawaan sejak lahirnya akta No. 39 bertentangan dengan akta No. 41 sebagaimana tergambar dibawah ini :

**PERSAMAAN**

No	Akta No 39	Akta No 41
1.	Penjual saham adalah Pemohon Kasasi	Penjual saham adalah Pemohon Kasasi
2.	Jumlah lembar saham yang dialihkan kepemilikannya sebanyak 21.250 lembar	Jumlah lembar saham yang dialihkan kepemilikannya sebanyak 21.250 lembar

**PERBEDAAN**

No	Akta No 39	Akta No 41
1.	Penandatanganan Akta dilakukan pada jam 17.00	Penandatanganan Akta dilakukan pada jam 14.00
2.	Harga jual saham sebesar Rp 4,5 milyar untuk 21.250 lembar saham milik Pemohon Kasasi	Harga jual saham sebesar Rp 8,5 milyar untuk 21.250 lembar saham milik Pemohon Kasasi

Persamaan dan perbedaan antara kedua Akta di atas jelas menunjukkan bahwa kedua Akta yang dibuat oleh Termohon Kasasi IV adalah sebuah rekayasa karena kedua Akta tersebut mempunyai objek yang sama namun mempunyai pertentangan satu sama lain. Seharusnya Termohon Kasasi IV





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembatalan terlebih dahulu terhadap Akta No39, namun karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi IV, namun tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi IV sehingga jelaslah bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengkamufase atau merekayasa karena dalam hari dan jam yang sama dibuatkan dua (2) Akta yang berbeda, nominal yang berbeda, dan ditandatangani pada jam yang berbeda pula. Sehingga dalam hal ini Termohon Kasasi IV yang merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang telah memberikan keterangan palsu di atas akta resmi, sehingga berdasarkan pada dalil tersebut di atas putusan Judex tecti tidak dapat dipertahankan dan sudah sepantasnya putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang kurang sempurna dalam pertimbangan hukumnya patut dan adil dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

13. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka seharusnya pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi juncto putusan Pengadilan Negeri Balikpapan patutlah untuk dibatalkan atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada judex facti Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa kebenaran perkara a quo ;
14. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan berkeberatan terhadap pertimbangan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri mengenai jual beli/pengalihan saham oleh Termohon Kasasi I dan II kepada Termohon Kasasi II berdasarkan Akta No2 dan 3 tanggal 3 Oktober 2007 adalah sah menurut hukum, sebab jual beli yang dilakukan Termohon Kasasi I dan II didasarkan pada suatu Akta yang keabsahannya sendiri tidak benar yakni Akta No38 tanggal 29 Maret 2006. Juga syarat-syarat jual beli saham yang merupakan kewajiban bagi Termohon Kasasi I dan II tidak dipenuhi sebagaimana telah diatur didalam Akta No43 tanggal 29 Maret 2006 tentang "Perjanjian" antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II. Adapun kewajiban yang tidak dipenuhi Termohon Kasasi I dan II adalah tidak diserahkannya hasil penjualan sa ham sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pemohon Kasasi yang merupakan ketentuan bagi Termohon Kasasi I dan II dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi III atas penjualan saham milik Termohon Kasasi I dan II yang dijual dengan harga senilai Rp 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). Dan juga Termohon Kasasi I dan II tidak menyerahkan kelebihan dari hasil penjualan saham tersebut yang dibeli oleh Termohon Kasasi III sebesar Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dimana dalam klasul Akta No43 adalah kewajiban Termohon Kasasi I dan II harus menyerahkan 15% (lima belas persen) dari selisih kelebihan harga jual dari harga minimal kepada Turut Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 guna memperkuat, melengkapi dan sekaligus menyempurnakan memori kasasi tertanggal 10 Juni 2009 Pemohon Kasasi mengajukan tambahan memori kasasi dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa warkah RUPSLB PT.Indokarya Gemasakti untuk landasan hukum pembuatan ke-6 (enam) Akta No.39, 40, 41, 42, 43 dan 44 terbitnya Akta No38 tanggal 29 Maret 2006 tidak memenuhi syarat sebuah akta karena warkah RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti tidak pernah ada, dan tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, sehingga Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya gugatan Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 dalam rekonvensi oleh para Termohon Kasasi yang diperkuat oleh putusan judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu tidak ada pengesahan akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 ;
2. Bahwa akta No. 39 tanggal 29 Maret 2006 adalah tentang Perjanjian Jual Beli Saham yang terbitnya didasarkan pada Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 dan nota bene tidak disahkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, maka terbitnya Akta No. 39 tersebut adalah cacat hukum/batal demi hukum karena tidak ada landasan hukum dalam pembuatannya ;
3. Bahwa Akta No. 40 tanggal 29 Maret 2006 adalah tentang persetujuan RUPSLB PT. Indonesia Gemasakti yang dibuat pada jam 17.00 WIB, yang dikuasakan kepada Tuan H. Bakhiral untuk menotariikan RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti dalam Akta No. 40 tanggal 29 Maret 2006 namun realisasi penjualan saham dengan akta berikutnya yaitu Akta No. 41 tanggal 29 Maret 2006 dan Akta No. 42 tanggal 29 Maret 2006 dilakukan pada jam 14.00 WIB maka jual beli ini adalah mustahil, hal ini berarti penjualan saham dilakukan lebih awal 3 (tiga) jam tanpa dilandasi RUPSLB PT. INDOKARYA GEMASAKTI, yang dibuat 3 jam kemudian, sehingga terjadi pelanggaran Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 01 Tahun 1995 pasal 125 ayat 4 (empat) juncto pasal 89 ayat 1 (satu) juncto Undang-Undang No 40 Tahun 2007 juncto melanggar Anggaran Dasar PT. INDOKARYA GEMASAKTI. Dengan demikian terbukti

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Akta No. 40, 41, dan 42 tanggal 29 Maret 2006 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

4. Bahwa Akta No. 43 tanggal 29 Maret 2006 adalah perjanjian khusus antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II, dimana sudah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II namun tidak dimintakan pengesahan oleh Termohon Kasasi I dan II dalam gugatan rekonsensi, menjadi pertanyaan, mengapa? ! Dan hal mana dapat diduga Termohon Kasasi I dan II sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, membuktikan lagi itikad tidak baik Termohon Kasasi I dan II untuk sengaja merugikan hak-hak Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi I dan II tidak memintakan pengesahan di dalam gugatan rekonsensi ;
5. Bahwa Akta No. 44 tanggal 29 Maret 2006 adalah merupakan Akta pelunasan hutang piutang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II dengan kompensasi penjualan saham milik Pemohon Kasasi sebanyak 85 % (21250 lembar saham) pada PT. Indokarya Gemasakti yang sudah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II, namun mengapa tidak dimintakan dalam gugatan rekonsensi oleh Termohon Kasasi I dan II, hal mana membuktikan belum terjadi pelunasan dan penyelesaian hutang piutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan II, yang berarti saham sebesar 85 % (21250 lembar saham) milik Pemohon Kasasi di PT. Indokarya Gemasakti belum terjadi pengalihan saham kepada Termohon Kasasi I dan II dengan Akta No. 38, 39, 40, 41, 42 dan 43, maka perlu dinyatakan kembali hak Pemohon Kasasi kepada posisi semula yakni Pemohon Kasasi tetap sebagai pemegang saham 85 % (21250 lembar saham) milik Pemohon Kasasi di PT. Indokarya Gemasakti. Dengan demikian sebenarnya yang merupakan kewajiban perjanjian kerja sama tanggal 25 Februari 1999 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II adalah PT. Rangga Kusuma unit Sungai Boh dengan PT. Sumber Permata Sejahtera bukan dengan PT. Sumber Potensi Selaras dan juga bukan kewajiban PT. Indokarya Gemasakti sehingga Akta No.44 yang tidak dimintakan pengesahan oleh Termohon Kasasi I dan II mengakibatkan tidak terjadi pengalihan saham milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan II. Hal mana sesuai dengan Jawaban Termohon Kasasi I dan II pada halaman 4 alinea 1 menyatakan (dikutip) :  
"Dari sejak awal Tergugat I dan Tergugat II lebih menginginkan agar

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pembayaran dengan "kertas" atau dikompensasi dengan penyerahan saham dan asset PT. Indokarya Gemasakti". Karenanya Gugatan Pemohon Kasasi sudah benar dan tepat yaitu meminta Pengadilan membatalkan seluruh akta-akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon Kasasi IV (Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn) yaitu Akta No. 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 tanggal 29 Maret 2006, dan Pemohon Kasasi cukup untuk membayar lunas kewajiban di PT. Rangka Kusuma Unit Sungai Boh kepada Termohon Kasasi I dan II (PT. Sumber Permata Sejahtera) sebesar US\$ 125.000 (seratus dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) ;

6. Bahwa dengan terbuktinya kesalahan pembuatan Akta No 38 tanggal 29 Maret 2006 yang merupakan landasan hukum terbitnya Akta - akta berikutnya yaitu Akta No. 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 tanggal 29 Maret 2006 serta munculnya Akta No. 02 dan 3 tanggal 3 Oktober 2007 antara Termohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi III juga tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian pengalihan saham dari Termohon Kasasi I dan II di PT. Indokarya Gemasakti kepada Termohon Kasasi III adalah cacat hukum dan batal demi hukum, maka sudah tepat dan benar gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan seluruhnya ;
7. Bahwa Akta No. 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dan II di Hotel Mandarin Jakarta, hanya dihadiri oleh Termohon Kasasi IV (sebagai Notaris) tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari kantor Notaris bernama Sdr. Joko Christianto dan Sdr. Hidayat Prihadi Akhmad yang mana Pemohon Kasasi kenalpun tidak bahkan melihat wajahnya pun tidak pernah, sehingga pembuatan akta-akta No. 38 sampai dengan No. 44 yang mencantumkan nama Sdr. Joko Christianto dan Sdr. Hidayat Prihadi Akhmad adalah tidak benar dan tidak sah, maka terbitnya akta-akta tersebut adalah cacat hukum dan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV, yang melanggar Pasal 16 huruf i juncto Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan "Notaris" (dikutip) : " Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain". Lebih lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi IV (Notaris) yaitu menerbitkan Akta No. 38 tanggal 29 Maret 2006 tanpa dilampirkan warkah Berita Acara RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(versi Akta No. 38) sebagai landasan hukumnya yang tidak pernah ditandatangani oleh Pemohon Kasasi ;

8. Bahwa seluruh akta-akta No. 38 sampai dengan No. 44 terjadi ketidaksinkronan antara urutan Akta, nomor dan jam penandatanganan yang saling bertentangan satu dengan yang lain:

- No. 38 tanggal 29 Maret 2006 jam 14.00 WIB tentang RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti ;
- No. 39 tanggal 29 Maret 2006 jam 17.00 WIB tentang Jual Beli Saham PT. Indokarya Gemasakti dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan II senilai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) disebutkan riil oleh Termohon Kasasi IV dalam persidangan 16 Juli 2008 ;
- No. 40 tanggal 29 Maret 2006 jam 17.00 WIB tentang RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti (versi RUPSLB PT. Indokarya Gemasakti lain dan berbeda dengan Akta No. 38);
- No. 41 tanggal 29 Maret 2006 jam 14.00 WIB tentang Jual Beli Saham PT. Indokarya Gemasakti dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan II senilai Rp 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) disebutkan tidak riil oleh Termohon Kasasi IV dipersidangan tanggal 16 Juli 2008 ;
- No. 42 tanggal 29 Maret 2006 jam 14.00 WIB tentang Jual Beli Saham PT. Indokarya Gemasakti dari Rusli Sugianto MBA kepada Arifin Sugianto;
- No. 43 tanggal 29 Maret 2006 jam 14.00 WIB tentang Perjanjian Khusus antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan II ;
- No. 44 tanggal 29 Maret 2006 jam 14.00 WIB tentang Pelunasan Hutang dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I dan II. Padahal Pemohon Kasasi berada di Hotel Mandarin Jakarta untuk menandatangani Akta No. 39 sampai dengan No. 44 tanggal 29 Maret 2006, pada ± jam 10.00 sampai dengan ± jam 13.00 WIB, sehingga pencantuman jam-jam yang ada pada Akta tersebut adalah tidak benar, membuktikan lagi Termohon Kasasi IV telah memasukkan keterangan yang tidak benar yang dilarang oleh hukum dan Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan tidak sesuai dengan kenyataan yang dapat dikategorikan terjadi pelanggaran Pasal 1335 KUHPerdara, sehingga akta-akta yang menjadi obyek sengketa tidaklah mempunyai kekuatan. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon dengan

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Yang Mulia Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Kasasi perkara a quo dan untuk memberikan putusan Akhir (eind vonis) ;

Menimbang, bahwa terhadap atasan-atasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa atasan-atasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula atasan-atasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009) ;

Bahwa disamping itu Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa akta No 38 adalah tidak sah ;

Bahwa dengan sahnya akta No 38 maka akta-akta yang lahir yang berkaitan dengan akta No 38 tetap sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NY. ISWATI SUGIANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. ISWATI SUGIANTO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan I Made Tara, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Dirwoto, SH. dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Susilowati, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Dirwoto, SH.

Ttd/ I Made Tara, SH.

Ketua :

Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp 493.000,-
- J u m l a h ..... Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
NIP. 040044809

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No 20 K/Pdt/2010